



**P U T U S A N**

Nomor : 05/ Pid. B/ 2014/ PN BB

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana di tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama : **ARDI SAPUTRA ALS.ARDI BIN H.SUHURUNG.**  
Tempat Lahir : Bulukumba  
Umur/ Tgl. Lahir : 26 Tahun/ 05 Juli 1987.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kelurahan Boepinang Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : SMA Tamat.

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa telah menjalani masa di Rumah Tahanan Negara BauBau sejak pada tahap penyidikan oleh Penyidik Polisi tanggal 17 November 2013 sampai pada tahap pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri BauBau oleh Hakim tanggal 30 Januari 2014:

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan yang dibacakan Penuntut Umum di muka persidangan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014, yang intinya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ARDI SAPUTRA ALS.ARD BIN H.SUHURUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah membawa, menguasai, dan memiliki senjata tajam” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARDI SAPUTRA ALS.ARD BIN H.SUHURUNG** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Sebilah senjata tajam jenis badik terbuat dari besi ujungnya tajam dengan panjang 34,5 cm lengkap dengan sarungnya, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (duaribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana yang diuraikan dalam Dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa **ARDI SAPUTRA ALS.ARD BIN H.SUHURUNG** pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 sekira jam 22.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2013, bertempat di Kelurahan Boepinang Barat Kec.Poleang Kabupaten Bombana atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, dengan sengaja menguasai, membawa, menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk seperti badik yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa yang sedang mengendarai kendaraan bermotor hendak pulang ke rumah kostnya di Boepinang, namun di perjalanan pulang di Kel.Boepinang barat terdakwa bertemu dengan anggota Polsek Poleang yang berjumlah 4 (empat) orang yang sedang melaksanakan operasi pekat 2013 dan terdakwa ditemukan badik dipinggang sebelah kiri, tanpa dapat menunjukkan ijin dari pejabat yang berwenang dan digunakannya barang tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehingga akhirnya terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Polsek Poleang untuk diproses lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa **ARDI SAPUTRA ALS.ARD BIN H.SUHURUNG** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa berkaitan Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, sehingga tidak mengajukan Eksepsi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Saksi ANDI SOFYAN ALS.PIAN,

Setelah bersumpah menurut tata cara agamanya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 sekira jam 22.00 WITA, bertempat di Kelurahan Boepinang Barat Kec.Poleang Kabupaten Bombana, terdakwa telah membawa sebilah badik;
- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang sedang melaksanakan cipta kondisi;
- Bahwa Terdakwa membawa badik dipinggang sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izinnya;

Bahwa berkaitan keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakannya benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi JUSMAN ALS ANJU,

Setelah bersumpah menurut tata cara agamanya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 sekira jam 22.00 WITA, bertempat di Kelurahan Boepinang Barat Kec.Poleang Kabupaten Bombana, terdakwa telah membawa sebilah badik;
- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang sedang melaksanakan cipta kondisi;
- Bahwa Terdakwa membawa badik dipinggang sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izinnya;

Bahwa berkaitan keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakannya benar dan tidak keberatan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berkaitan keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakannya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa KAHARUDDIN telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 sekira jam 22.00 WITA, bertempat di Kelurahan Boepinang Barat Kec.Poleang Kabupaten Bombana, terdakwa telah membawa sebilah badik;
- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang sedang melaksanakan cipta kondisi;
- Bahwa Terdakwa membawa badik dipinggang sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izinnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan barang bukti berupa badik ukuran panjang 34,5 cm, gagang terbuat dari kayu yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa secara lengkap sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang Perkara ini namun tidak termuat dalam Putusan, harus dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian utuh dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana telah disebutkan, akan dikonstantir fakta yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pembuktian Dakwaan Penuntut Umum untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dan dapat dipersalahkan oleh karenanya atau tidak, namun untuk efektifitas dan sistematisnya akan diuraikan dan/ atau dipertimbangkan secara lengkap dalam pertimbangan pembuktian Dakwaan Penuntut Umum, oleh



karena itu selanjutnya Majelis Hakim harus mempertimbangkan hal tersebut dengan membuktikan unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum, apakah fakta mengenai perbuatan Terdakwa sesuai atau mencocoki rumusan unsur-unsur Pasal/ tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1951, yang unsurnya adalah “tanpa hak membawa, menguasai, memiliki, menyimpan, senjata penikam atau senjata penusuk;

ad. Unsur : “**tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk**”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur **tanpa hak** maksudnya adalah tidak memiliki hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya kewenangan yang diberikan oleh suatu otoritas/ kekuasaan (Negara dan/ atau instansi yang berwenang) maupun tidak mempunyai alasan untuk melakukan perbuatan, sedangkan mengenai perbuatan yang dimaksudkan dalam unsur tersebut bersifat alternatif disesuaikan dengan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, selanjutnya **senjata penikam atau senjata penusuk** adalah senjata yang berujung runcing/ tajam yang dapat digunakan untuk menusuk dan/ atau melukai orang lain;

- Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur tersebut dengan mengacu kepada persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan barang bukti tersebut telah diperoleh fakta bahwa ketika terdakwa hendak pulang ke rumah kost di Poleang, pada hari



itu ada operasi cipta kondisi dari Polres Bombana dan setelah digeledah di pinggang kiri terdakwa ditemukan sebilah badik, tanpa dapat menunjukkan ijin dari pejabat yang berwenang dan digunakannya barang tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehingga akhirnya terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Polsek Poleang untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ***tanpa hak memiliki dan membawa senjata penikam atau senjata penusuk*** terbukti telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah sehingga harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan terhadap Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk mencegah supaya Terdakwa tidak melarikan diri atau mempersulit pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan kepadanya, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pemidanaan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa berpotensi melukai orang lain, atau dapat merusak, ataupun setidaknya mengganggu ketertiban serta kenyamanan hidup masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa usia Terdakwa relatif masih muda, sehingga diharapkan mudah diperbaiki mental serta perilakunya;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Pasal 183, Pasal 197, dan pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ARDI SAPUTRA ALS.ARD BIN H.SUHURUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai senjata tajam jenis penusuk”;
2. Menghukum Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga ) bulan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan supaya barang bukti berupa:  
Sebilah senjata tajam jenis badik terbuat dari besi ujungnya tajam dengan panjang 34,5 cm lengkap dengan sarungnya, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri BauBau pada hari KAMIS tanggal 30 JANUARI 2014, oleh kami : **EFRATA HAPPY TARIGAN, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, serta **RIO DESTRAO, S.H.**, dan **ZULFIKAR SIREGAR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H.SYAMSUL, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **HARNAYATI, S.H.** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota,  
TTD

Ketua Majelis,  
TTD

1. **RIO DESTRAO, S.H**  
TTD

**EFRATA HAPPY TARIGAN,**  
**S.H., M.H.**

2. **ZULFIKAR SIREGAR,SH**

Panitera Pengganti,  
TTD



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H.SAMSUL, S.H**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)